



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 09 /KEP/HK/2017

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN
PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN WAINGAPU TAHUN 2016-2036**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Waingapu Tahun 2016-2036;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, mengamanatkan bahwa Hasil Evaluasi Ranperda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Waingapu Tahun 2016-2036;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 050/02/Bangda, tanggal 03 Januari 2017 Hal Hasil Konsultasi Dalam Rangka Evaluasi Ranperda tentang RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Waingapu Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016-2036;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Waingapu Tahun 2016-2036.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini. **L**

- KELIMA** : Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti untuk ditetapkan dan diundangkan.
- KEENAM** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera menyampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian.
- KETUJUH** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 JANUARI 2017

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *my*


FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Sumba Timur di Waingapu;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
7. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 09 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 13 JANUARI 2017

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN
PERKOTAAN WAINGAPU TAHUN 2016-2036**

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	Ket
1	2	3	4
1.	<p>Mengingat: Angka 3, 4, 7, 8, 10 s/d angka 14.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(5) Perwujudan jaringan air minum sebagaimana, meliputi: e. Huruf a s/d huruf c.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona industri kecil ..., meliputi: a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan, ... di sub zona industri kecil ... dstnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Ketentuan tata bangunan ... dstnya: (b) ketinggian bangunan dan jarak antar bangunan; dan</p>	<p>Mengingat: Dihapus.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) baru sebagai berikut: (5) Bangunan Penunjang dan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di mata air Gunung Meja, mata air Mbatakapidu, sistem jaringan perpipaan di seluruh sub BWP dan bak penampung atau reservoir di Kelurahan Temu meliputi blok 2. E.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(5) Perwujudan jaringan air minum sebagaimana, meliputi: Huruf a s/d huruf c. Ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yaitu: d. pengembangan bangunan penunjang dan bangunan pelengkap di mata air Gunung Meja, mata air Mbatakapidu... dstnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona pendidikan ..., meliputi: a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan, ... di sub zona pendidikan ... dstnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Ketentuan tata bangunan ... dstnya: (b) ketinggian bangunan; dan</p>	

1	2	3	4
2.		<p>Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dan data pendukung dalam dokumen RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Waingapu, perlu dilakukan penyesuaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu konsistensi muatan pengaturan yang tertuang dalam Materi Teknis (dokumen rencana) harus sama dan tertuang dalam Ranperda, Lampiran Indikasi Program dan Lampiran Peta. 2. Perlu dilakukan penyesuaian waktu tahun rencana yang tahun awalnya sesuai dengan tahun penetapan (sesuai asas non retroaktif). Dalam hal Ranperda ini ditetapkan pada Tahun 2017 maka dimensi perencanaan menjadi Tahun 2017-2037, demikian pula pada lampiran peta dan indikasi program. 3. Kawasan peruntukan hutan belum sinkron dengan kawasan hutan yaitu seluas ± 1727 Ha pada hutan produksi dan seluas 25,5 Ha pada hutan lindung (sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 357 Tahun 2016). 4. Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) perlu diintegrasikan dalam Perda tentang RDTR dan PZ. Dalam hal pengaturan LP2B akan ditetapkan dengan Perda tersendiri seyogyanya dituangkan pula secara spasial dan tidak hanya dalam bentuk numerik dan tabular. 5. Perlu mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, seperti pembangunan jalan Waingapu-Melolo-Baing (Pulau Sumba) dan pembangunan PLTMG Waingapu 10 MW. 6. Pengaturan tentang tempat evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana yang terdapat di kawasan perkotaan Waingapu, perlu memperhatikan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, dimana disebutkan bahwa kawasan perkotaan Waingapu mempunyai indeks kerawanan bencana dan kelas multi risiko yang tinggi untuk ancaman abrasi dan cuaca ekstrim. 	

1	2	3	4
		<p>7. Terkait aspek perpetaan, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, perlu menyelesaikan proses asistensi perpetaan Ranperda tentang RDTR dan PZ BWP Waingapu pada BIG guna mendapatkan surat rekomendasi perpetaan.</p> <p>8. Penyusunan album peta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Ranperda dan PZ Perkotaan Waingapu Tahun 2016-2036, perlu disesuaikan dengan kaidah-kaidah perpetaan sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.</p>	

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, H



FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA
 NIP. 19570606 198610 1 003